



Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Pemerintahan, Jl Raya Puspiptek No.1 15314 02129666250

<https://dinsos.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Sosial

Penerbitan Rekomendasi Penunjukan Wali Anak

No. SK :

Persyaratan

1. asli Surat Permohonan Izin Penunjukan Wali Anak kepada Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dan Dinas Sosial Provinsi Banten
2. fotokopi KTP Calon Wali
3. fotokopi Kartu Keluarga Calon Wali
4. fotokopi Surat Nikah/Akta Perkawinan Calon Wali
5. asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat yang masih berlaku hingga akhir proses Perwalian Anak
6. asli Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah
7. asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah
8. asli Surat Persetujuan tertulis dari suami/istri Calon Wali, bagi yang sudah menikah
9. asli Surat Ijin tertulis dari Orang Tua Anak apabila masih ada, diketahui keberadaannya dan cakap melakukan perbuatan hukum
10. slip Gaji dengan stempel perusahaan tempat Wali bekerja
11. asli Surat Pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa: a. bersedia menjadi Wali; b. tidak pernah dan tidak akan melakukan:: 1) kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau 2) penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Pemerintahan, Jl Raya Puspiptek No.1 15314 02129666250

<https://dinsos.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Sosial

Layanan Penerbitan Rekomendasi Penunjukan Wali Anak



- * Gratis (tidak dipungut biaya)
- ** Waktu Pelayanan : 14 (empat belas) hari kerja

Dinas Sosial Tangsel lapor.go.id
 081290190132 dinstangsel
 dinassosial@tangerangselatankota.go.id

1. menyerahkan berkas permohonan sesuai dengan persyaratan adopsi anak kepada petugas loket pelayanan di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan
2. pegawai Dinas Sosial menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. apabila Calon Wali tidak memenuhi persyaratan, maka berkas permohonan dikembalikan
4. apabila Calon Wali memenuhi persyaratan, maka Pegawai bidang Rehabilitasi Sosial meregistrasi permohonan
5. pegawai bidang Rehabilitasi Sosial dan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan melakukan asesmen kepada Calon Wali
6. pekerja sosial Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan membuat Laporan Sosial Calon Wali dari hasil asesmen
7. pekerja sosial Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan melaporkan Laporan Sosial terkait penunjukan wali kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan
8. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan menerbitkan Surat Rekomendasi Penunjukan Wali
9. pegawai bidang Rehabilitasi Sosial menyerahkan berkas Calon Wali kepada Calon Wali dan Pengadilan
10. pekerja sosial mendampingi persidangan penunjukan wali

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Pemerintahan, Jl Raya Puspiptek No.1 15314 02129666250

<https://dinsos.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Sosial

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Penunjukan Wali Anak

Pengaduan Layanan

- petugas penerima pengaduan
- kotak saran
- aplikasi lapor.go.id
- instagram dinstangsel
- facebook Dinas Sosial Tangsel
- email dinassosial@tangerangselatankota.go.id
- whatsapp nomor 081290190132